



PUTUSAN

Nomor 3826 K/PDT/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANIK WINARSIH, bertempat tinggal di Dsn. Kauman, RT/RW 03/02, Kel/Desa Jrambe, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MOJOSARI PAHALA PAKTO**, diwakili oleh Mujib Ridwan, S.Ag., selaku Direktur Utama PT. BPR Mojosari Pahala Pakto, berkedudukan di Jalan Erlangga Nomor 11 A Mojosari, Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sifak Udin Bhaktiar, S.H., Advokat, berkantor pada “*Sifak Udin Bhaktiar, S.H. dan Partner*”, beralamat di Dusun Daleman RT 006, RW 002, Desa Japan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Mei 2023;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN KEUANGAN**, diwakili oleh Tugas Agus Priyo Waluyo selaku Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Gedung Syafruddin Prawiranegara II Lantai 7, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta Pusat Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo, Jalan Erlangga Nomor 161 Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Sugiarto dan kawan-kawan, Para

Hal. 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 3826 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai pada KPKNL Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mojokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang baik;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;
6. Menyatakan bahwa terhadap putusan perkara ini merupakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan *premature*;
- Gugatan *error in persona*;
- Gugatan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mojokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 3826 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa ulah dan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah merugikan Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar biaya pendaftaran lelang dan pengumuman media sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagai kerugian imateriil atas tuduhan dan fitnahan kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk Memohon maaf kepada Penggugat Rekonvensi secara tertulis dan diumumkan melalui 3 (tiga) media cetak nasional selama satu minggu berturut-turut;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diperintahkan terlebih dahulu terhadap objek sengketa ini dan/atau harta yang diketahui milik Tergugat Rekonvensi pada saat ini atau dikemudian (*conservatoir beslag*);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan setelah berkekuatan hukum tetap (*dwangsom*);
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Dan/Atau:

Bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mojokerto telah memberikan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mjk., tanggal 18 Januari 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Hal. 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 3826 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan sebagian;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.258.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT SBY., tanggal 6 April 2023, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 18 Januari 2023, Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mjk., yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 18 Januari 2023, Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mjk., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

Hal. 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 3826 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 18 Januari 2023, Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mjk., yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Terbanding I semula Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam rekonpensi;
- Menetapkan biaya perkara dalam rekonpensi sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 175/PDT/2023/PT SBY *juncto* Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mjk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 18 April 2023 (hari itu juga);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi yang baik;

Hal. 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 3826 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Para Tergugat Konvensi/Termohon Banding baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi/Termohon Kasasi I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;
6. Menyatakan bahwa terhadap putusan perkara ini merupakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Mei 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 18 april 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Mei 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi menjual asset/jaminan berupa SHM Nomor 247, atas nama Subagio, luas 125 m², alamat Ds. Dinoyo Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto melalui lelang eksekusi;

Hal. 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 3826 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terbukti adanya pelelangan di mana lelang terhadap obyek sengketa telah dibatalkan pelaksanaannya oleh Pejabat Lelang KPKNL Sidoarjo (dahulu Tergugat II) dikarenakan syarat pelaksanaan lelang yang belum terpenuhi dengan lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ANIK WINARSIH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ANIK WINARSIH**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dr. Samsiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para

Hal. 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 3826 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Samsiati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 3826 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)